



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

အိန္ဒိယနိုင်ငံ အိန္ဒိယနိုင်ငံ အိန္ဒိယနိုင်ငံ အိန္ဒိယနိုင်ငံ အိန္ဒိယနိုင်ငံ

Jalan Ki Josuto, Wates, Wates, Kulon Progo
Telp. (0274) 774943, Fax. (0274) 773916, Kode Pos 55651

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR : 400.3.2/2801

TENTANG

PERUBAHAN NAMA TK YPP II SOKOMOYO MENJADI TK PANDHU SIWI JATIMULYO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KULON PROGO,

Menimbang :

1. bahwa dengan adanya pengalihan pengelolaan pada TK YPP II Sokomoyo, maka ada perubahan nama pada satuan pendidikan;
2. bahwa TK YPP II Sokomoyo dengan NPSN 20409668 yang beralamat di Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta telah diserahkan kepada Pemerintah Desa Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Nama TK YPP II Sokomoyo.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah Negara Republik Indonesia;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Pengelolaan TK Pandhu Siwi Jatimulyo tanggal 27 Maret 2024;
2. Akta dari Kantor Notaris RM Dwita Indriyani, S.H. Salinan Akta Pendirian Taman Kanak-Kanak Pandhu Siwi Jatimulyo Nomor 02 Tanggal 09 September 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :Perubahan Nama Satuan PAUD dari **TK YPP II SOKOMOYO II** dengan **NPSN 20409668** menjadi **TK PANDHU SIWI JATIMULYO**;
- KEDUA :Segala akibat yang timbul dari perubahan nama satuan PAUD ini akan diselesaikan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku;
- KETIGA :Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT :Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Wates, 15 Agustus 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Drs. NUR WAHYUDI.,M.M.
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 196907051989031005

